




RENCANA STRATEGIS 2021-2026



DINAS PEMADAM KEBAKARAN



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 47 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KOTA SAMARINDA TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 04);
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 21).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2021-2026**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Samarinda.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
13. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
14. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kota untuk mencapai tujuan.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
16. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
17. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.

18. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
19. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
20. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
21. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
22. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2021 dan berakhir pada tahun 2026.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) berdasarkan pada RPJMD Tahun 2021-2026.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 memuat:
 - a. tujuan dan sasaran;
 - b. program, kegiatan, dan indikator kinerja;
 - c. pagu indikatif dan prakiraan pendanaan untuk batas waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- (3) Sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

BAB	I	Pendahuluan
BAB	II	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
BAB	III	Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah
BAB	IV	Tujuan dan Sasaran
BAB	V	Strategi dan Arah Kebijakan
BAB	VI	Rencana, Program dan Kegiatan serta Pendanaan
BAB	VII	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
BAB	VIII	Penutup

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan kebijakan Renstra Perangkat Daerah mulai dari tahap penyusunan awal sampai dengan rancangan akhir.

BAB IV
PERUBAHAN

Pasal 5

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila:
- terdapat perubahan atas Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026;
 - hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional;
 - perubahan kebijakan dan strategi baik di tingkat nasional maupun di tingkat pemerintah Daerah yang tidak perlu merubah RPJMD;
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku Renstra Perangkat Daerah kurang dari 3 (tiga) tahun.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 28 September 2021
WALI KOTA SAMARINDA,



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemadam Kebakaran tahun 2021-2026 ini dapat diselesaikan.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran Kota Samarinda adalah dokumen kerja untuk lima tahun mendatang terhitung mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Rencana Strategis ini disusun sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2021-2026, yang disusun berdasarkan Visi dan Misi pasangan Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

Renstra yang telah disusun diharapkan dapat dipergunakan oleh semua unsur di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Samarinda, sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pemadaman kebakaran sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing serta menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah dan penyusunan anggaran setiap tahun.

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan aktif dan berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan renstra ini. Semoga Allah SWT, senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahNya serta memberikan petunjuk dan kekuatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita.

Samarinda, September 2021

Plt. Kepala,

H. MAKMUR SANTOSO, SE, Msi
NIP. 19650705 199603 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN	8
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	8
2.2. Sumber Daya	14
2.3. Kinerja Pelayanan	20
2.4. Rencana dan Realisasi Anggaran	22
2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan	25
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	26
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	26
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Pemerintah Kota Samarinda	27
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	28
3.4. Isu-isu Strategis	28
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	30
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	31
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	32
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	40
BAB VIII. P E N U T U P	41
8.1. Kaidah Pelaksanaan	41
8.2. Pedoman Transisi	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Selanjutnya renstra dijabarkan secara rinci sebagai rencana kinerja SKPD setiap tahun.

Renstra ini berfungsi sebagai panduan bagi SKPD untuk mendukung pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

Proses penyusunan renstra dimulai dari perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD dengan melakukan analisa terhadap pelayanan SKPD pada periode renstra sebelumnya, melakukan telaah terhadap RTRW/KLHS dan juga melihat isu-isu strategis yang terdapat pada Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra SKPD pemerintah provinsi. Selanjutnya dilakukan perumusan Tujuan, perumusan Sasaran beserta indikatornyanya, perumusan Strategi dan Kebijakan dan perumusan Program Kegiatan sampai dengan penentuan pagu indikatif.

Renstra SKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang menjabarkan visi, misi dan program-program unggulan pemerintah daerah dalam bentuk tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan SKPD.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang mendasari penyusunan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
5. Undang-undang no 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UUBG)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah (PP) no 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UUBG;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota
10. Peraturan Menteri PU Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan (revisi dari Kepmeneg PU no 11/KPTS/2000)
11. Peraturan Menteri PU no 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri no.16 tahun 2009 tentang Standard Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah
13. Peraturan Menteri PU Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan (revisi dari Kepmeneg PU no 10/KPTS/2000)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri no.54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah no.8 tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
15. Undang-undang RI no 24 Tahun 2007 mengenai Kebencanaan;
16. Undang-undang no 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
17. Undang-undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
18. PERMEN PU no 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
19. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran Kota Samarinda adalah:

1. Merumuskan Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan untuk periode Tahun 2021 - 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Samarinda yang berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda.
2. Memberikan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja Dinas Pemadam Kebakaran selama masa periode Tahun 2021-2026

Sedangkan tujuannya adalah :

1. Mendukung pencapaian visi, misi dan program-program Pemerintah Kota Samarinda.
2. Meningkatkan kinerja Dinas Pemadam Kebakaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Dokumen Renstra Dinas Pemadam Kebakaran periode tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Pada Bagian ini berisi tentang maksud dan tujuan pembuatan Renstra DINAS PEMADAM KEBAKARAN Kota Samarinda.

1.4 Sistematika Penulisan

Bagian ini menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra DINAS PEMADAM KEBAKARAN Kota Samarinda serta susunan garis besar isi dokumen Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA SAMARINDA

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Samarinda

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Dinas Pemadam Kebakaran Kota Samarinda

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Pemadam Kebakaran Kota Samarinda dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Samarinda

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya.

BAB III ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA SAMARINDA

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran yang mempengaruhi permasalahan pelayanan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemadam Kebakaran.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Pemadam Kebakaran yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pemadam Kebakaran dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII P E N U T U P

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1. Dasar Hukum Pembentukan

Sejak tahun 2017 UPTB Pemadam Kebakaran terpisah dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah menjadi SKPD tersendiri dengan nama Dinas Pemadam Kebakaran berdasarkan :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- c. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Samarinda; dan
- d. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 27 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas, Fungsi, Dan Rincian Tugas Dinas Pemadam Kebakaran.


2.1.2. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas terdiri atas:

- a. Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan:
 1. Sub Bagian Program Perencanaan dan Keuangan ;dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pencegahan, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Sarana dan prasarana, membawahkan:
 1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana; dan
 3. Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran.
- d. Bidang Pengendalian Operasi Pemadam dan Penyelamatan, membawahkan:
 1. Seksi Operasi Pemadaman dan Investigasi;
 2. Seksi Evakuasi, Penyelamatan dan Perlindungan Hak Sipil;dan

- 3. Seksi Kesiapsiagaan dan Komunikasi.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Unit Pelaksana Teknis.

Struktur organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dapat dilihat pada gambar berikut :



2.1.3. Tugas dan Fungsi

Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintah konkuren bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub kebakaran yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Pemadam Kebakaran, mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum sub urusan kebakaran;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang urusan ketenteraman dan ketertiban umum sub urusan kebakaran meliputi pencegahan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia , sarana dan prasarana, serta pengendalian operasi pemadaman dan penyelamatan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum sub urusan kebakaran meliputi : pencegahan, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, sarana dan prasarana serta pengendalian operasi pemadaman dan penyelamatan;
- d. pengawasan dan pengendalian di bidang ketenteraman dan ketertiban umum sub urusan kebakaran;
- e. pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab dinas pemadam kebakaran;
- f. pelaksanaan administrasi dinas;
- g. pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait tugas dan fungsi.

2.1.4. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi umum, pengkoordinasian perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan keuangan Dinas; Sekretariat membawahkan sub bagian yang dipimpin oleh kepala sub bagian dan bertanggungjawab langsung kepada sekretaris. Untuk melaksanakan tugas pokok, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan kesekretariatan;

- b. pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- d. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- e. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, kepustakaan, dan layanan informasi dan pengaduan ;
- f. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- g. pengelolaan anggaran Dinas dan penerimaan dinas / retribusi;
- h. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- i. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban keuangan;
- j. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- k. fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- l. pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat/pelanggan;
- m. pengelolaan pengaduan masyarakat sesuai tugas fungsi Dinas ;
- n. pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu ;
- o. pengoordinasian pengelolaan data, pengembangan sistem teknologi informasi/ aplikasi untuk aplikasi yang digunakan lintas bidang pada Dinas ;
- p. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- q. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- r. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.1.5. Bidang Pencegahan, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Sarana dan prasarana,

Bidang Pencegahan, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Sarana dan prasarana, mempunyai tugas melaksanakan dibidang pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pencegahan dan penyuluhan kebakaran serta peningkatan peran serta masyarakat; Bidang Pencegahan, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Sarana dan prasarana, membawahi seksi yang dipimpin oleh kepala seksi dan bertanggungjawab langsung pada kepala bidang. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Pencegahan, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Sarana dan prasarana, mempunyai fungsi :

- a. penyusun rencana dan program lingkup penyuluhan dan pembinaan, serta pendataan, pemeriksaan, pengawasan serta sarana dan prasarana;
- b. penyusun petunjuk teknis operasional lingkup penyuluhan dan pembinaan, serta pendataan, pemeriksaan, pengawasan serta sarana dan prasarana;
- c. pelaksanaan lingkup penyuluhan dan pembinaan, serta pendataan, pemeriksaan, pengawasan serta sarana dan prasarana;
- d. pelaksanaan pengembangan peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penyuluhan kebakaran;
- e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup penyuluhan dan pembinaan, serta pendataan, pemeriksaan, pengawasan serta sarana dan prasarana.
- f. pelaporan pelaksanaan program kegiatan kepada atasan;
- g. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.1.6. Bidang Pengendalian Operasi Pemadam dan Penyelamatan

Bidang Pengendalian Operasi Pemadam dan Penyelamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang Pemadaman

Kebakaran, penyelamatan, kesiapsiagaan dan komunikasi. Bidang Pengendalian Operasi Pemadam dan Penyelamatan oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinas. Bidang Pengendalian Operasi Pemadam dan Penyelamatan membawahkan seksi yang dipimpin oleh kepala seksi dan bertanggungjawab langsung pada kepala bidang. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Pengendalian Operasi Pemadam dan Penyelamatan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program lingkup pengendalian operasi pemadaman , penyelamatan, pelatihan personil pemadam kebakaran, kesiapsiagaan dan komunikasi;
- b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup pengendalian operasi pemadaman, penyelamatan ,pelatihan personil pemadam kebakaran, kesiapsiagaan dan komunikasi;
- c. pelaksanaan lingkup pengendalian operasi pemadaman , penyelamatan, pelatihan personil pemadam kebakaran, kesiapsiagaan dan komunikasi;
- d. pembinaan , monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengendalian operasi pemadaman , penyelamatan, pelatihan personil pemadam kebakaran, kesiapsiagaan dan komunikasi;
- e. pelaporan pelaksanaan program kegiatan kepada atasan;
- f. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.1.7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemadam Kebakaran sesuai dengan keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

- a. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya;

- b. Setiap kelompok sebagaimana dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran.
- c. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- d. Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta Rincian Tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2. Sumber Daya

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemadam dan Penyelamatan Kota Samarinda didukung dengan sumber daya manusia yaitu sebanyak 233 (Dua Ratus Tigapuluh Tiga) personil dengan rincian yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1. Sumber Daya Manusia Tahun 2021

No	Jabatan	PNS Golongan (orang)				PTTH & PTTB
		IV	III	II	I	
1	KepalaDinas	1				
2	Sekretaris					
3	KasubagBagian Program dan Keuangan		1			
4	KasubagUmum dan Kepegawaian		1			
5	Kepala Bidang Pencegahan, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Sarana dan prasarana	1				
6	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan	1				
7	Kasi Sarana dan Prasarana		1			
8	Kasi InspeksiProteksiKebakaran		1			
9	KepalaBidang Pengendalian Operasi Pemadam dan Penyelamatan	1				
10	Kasi Operasi Pemadaman dan Investigasi		1			
11	Kasi Evakuasi, Penyelamatan dan Perlindungan Hak Sipil		1			
12	Kasi Kesiapsiagaan dan Komunikasi	1				

No	Jabatan	PNS Golongan (orang)				PTTH & PTTB
		IV	III	II	I	
13	Staf Administrasi Keuangan			2		5
	Pengelola Gaji		1			
	Pengelola Keuangan		1			
	Verifikator Keuangan		1			
14	Staf Administrasi Umum			4		5
	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana			2		
	Pengelola Kepegawaian		1			
	Pengolah Data		1			
	Staf Pelaksana Seksi					14
	Teknisi Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana			1		
	Pengelola Data		2			
	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban		1			
	Teknisi Peralatan dan Mesin			2		
	Analisis Kebakaran		1			
	Investigator		1			
	Pranata Perlindungan Masyarakat			43	4	
15	Teknisi Mesin			27	8	48
16	Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran			16	3	28
Jumlah		5	16	97	15	100
TOTAL SDM PNS dan NON PNS						233

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemadam Kebakaran dilengkapi dengan 1 (satu) unit bangunan kantor dan 11 (sebelas) unit bangunan posko serta sarana dan prasarana lainnya. Sarana dan Prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian lagi dalam kondisi kurang baik, namun diharapkan semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal. Daftar jenis, jumlah dan kondisi sarana prasarana Dinas Pemadam Kebakaran dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

Tabel 2.2. Keadaan Unit Operasional Tahun 2021

NO	ARMADA	JUM LAH	NO PLAT	TAHUN	NO URUT	PORTABLE YG DIGUNAKAN	JUMLAH	POS KO	Keterangan
1	Mitsubishi Unit Tangga	1	B 7975 XX		31	PTO		I	Kurang Baik
2	Isuzu TX	1	KT 8592 B	1980 an	06	PTO		I	Kurangf baik
3	Hino 500	1	KT 9987 B	2019	44	PTO		I	Baik
4	Panther 2,5	1	KT 8462 B	2004	28	Tohatsu V 20 D 25	2	I	Unit baik, poirtable kurang baik
5	Isuzu 99 PS	1			43	Rescue Truck		I	Baik
7	Viar Roda 3	1				Kohler	1	I	baik
8	Mitsubishi L 300	1				Patroli		I	Baik
9	Hino 500	1		2020	45	PTO		II	Baik
10	Mitsubishi Unit Tangga	1	B 7976 XX		32	PTO		II	baik
11	Nissan 215	1	KT 8133 B		40	/Waterous(P.2020),Tohatsu V 20	2	II	baik
12	Panther 2,5	1	KT 8400 B		27	Rabit V 55, Floating Pump & Kohler 7 HP	3	II	baik
13	Mercedes 1521 (Mercy)	1	KT 8631 B		16	PTO		III	baik
14	Toyoya Dyna Rhino	1	KT 8786 B		15	PTO		III	baik
21	Viar Roda 3	1				Kohler	1	III	baik
15	Panther 2,5	1	KT 8388 B		23	Kohler Pro 27, Tohatsu V 20, Kohler 7 HP	3	III	baik
16	Nissan 215	1	KT 8061 B		38	Kohler Pro 27	1	IV	baik
17	Panther 2,5	1	KT 8389 B		20	Ofi 1 Cylinder	1	IV	baik
18	Isuzu DX	1	KT 1344 B	1980 an	02	PTO		V	baik

	TOYOTA DA	1		1980 an	6	PTO		V	baik
19	Nissan 215	1	KT 8060 BZ		39	Waterous (P.20), Tohatsu V 20, Kohler 7 HP	3	V	baik
22	Panther	1	KT 8396 B		22	Ofi 2 Sylinder	1	V	baik
						Mesin Pompa Gandeng	1	V	baik
						Floating Pump (cadangan)	1	V	baik
23	Nissan 215	1	KT 8786 B		33	Kohler pro 27	1	VI	Baik
24	Isuzu PS 135	1	KT 8765 B		29	Kohler 1,5 inchi	1	VI	Baik
25	Viar Roda 3	1				Toahatsu V 20	1	VI	rusak
26	Panher	1	KT 8387 B		21	Ofi 1 Cylinder, Kohler 7 HP	2	VI	baik
						Mesin pompa gandeng ford	1	VI	baik
						Albin pump	1	VI	Rusak
27	Hino Dutra	1	KT 8278 BZ		42	PTO, kohler 7 PK	1	VII	baik
34	Mercedes MB 700	1	KT 7734 B		18	vanguard tohatsu Potable Pump	1	VII	baik
28	Panther	1	KT 8461 B		30	Ofi 1 Cylender, Kohler 7 HP	2	VII	ofi 1 cylinder 2,5 inchi rusak
20	MB 700	1	KT 8656 B		17	Kohler Pro 27	1	VIII	baik
29	Isuzu Elf 135 PS	1	KT 7894 XX		26	vanguard tohatsu Potable Pump	1	VIII	baik
30	Phanter	1	KT 8042 BZ		35	Honda (CET Pump)	1	VIII	baik
						Kohler 7 HP	1	VIII	baik
31	Isuzu PS 135	1	KT 8567 B		24	Kohler Pro 27,	1	IX	Baik
32	Phanter	1	KT 8043 BZ		36	Tohatsu Pro 27	1	IX	Baik
33	Isuzu PS 135	1	KT 7892 XX		25	vanguard tohatsu Potable Pump	1	X	Baik

35	Viar Roda 3	1						X	Rusak
36	Carry Futura	1	KT 8439 B		34	Kohler Pro 22, Kohler 7 HP	2	X	baik
37	Hino Dutra	1			41	PTO		XI	baik
38	Toyota Dyno Rhino	1	KT 8715 B		19	Kohler Pro 22,	1		baik
39	Isuzu panther Pick Up	1			46	Shibaura, Kohler 7 HP	2		baik
	Total Unit Operasional	39				Total Portable operasional	43		
40	Fire Boat	1							Rusak
	Rubber boat	3							rusak 2 unit
41	Fiber Boat	5				Yamaha 15 PK	3		baik
42	Kompresor	3							Rusak
6	Chevrolet	1	KT 8018		05				Kurang baik
	Zebra Lighting	1				Unit Lighting Krisbow	1		kurang baik
						Tohatsu V 75 (cadangan)	2		
						Tohatsu V 20 DS	5		
						Sibhaura	1		
						Tohatsu V 80 campuran	8		Rusak
						Rabit 555	2		
						Matari Albin	1		
						Albin 4Cylinder VW	2		
						Ford Portable			

2.3. Kinerja Pelayanan

Indikator Kinerja Pemadam Kebakaran termuat di dalam Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Samarinda periode 2017 - 2021 yang sebagiannya berupa SPM adalah :

2.3.1. Persentase berkurangnya jumlah kasus kebakaran

Pada indikator ini yang diukur adalah persentase jumlah kasus kebakaran setiap tahun renstra yang dibandingkan dengan data capaian awal renstra (Tahun 2015). Rumusnya adalah : $\frac{\text{Jumlah kasus tahun existing (NX)} - \text{jumlah kasus tahun berjalan (N0)}}{\text{Jumlah kasus tahun existing (NX)}} \times 100$

2.3.2. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota

Pada indikator ini yang diukur adalah persentase dari jumlah wilayah manajemen kebakaran (WMK) yang mencakupi jumlah luas wilayah yang berpotensi ancaman kebakaran. Rumusnya adalah : $\frac{\text{Jumlah WMK kota}}{\text{Jumlah luas potensi ancaman kebakaran kota}} \times 100$.

2.3.3. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran

Pada indikator ini yang diukur adalah persentase dari jumlah kasus kebaran yang dapat direspon dalam waktu kurang dari atau sama dengan 15 menit dibandingkan dengan jumlah seluruh kasus kebakaran yang terjadi di wilayah manajemen kebakaran. Rumusnya adalah $\frac{\text{Jumlah kasus kebakaran yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap}}{\text{Jumlah seluruh kasus kebakaran}} \times 100$.

Adapun hasil perhitungan tingkat kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Samarinda berdasarkan indikator tersebut diatas dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.6. Pencapaian kinerja DINAS PEMADAM KEBAKARAN Periode 2017-2021

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase berkurangnya jumlah kasus kebakaran			35	40	45	50	55	58	-47	-91	4	-	165,71	(117,5)	(202,22)	8,00	-
2	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa hanya indikator pertama yang tidak dapat direalisasikan sesuai target. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal :

1. Musim kemarau yang menyebabkan banyaknya kasus kebakaran, menyumbang angka yang cukup tinggi untuk jumlah kasus kebakaran secara keseluruhan. Sementara usaha pencegahan yang dilakukan oleh Dinas Pemadam melalui program dan kegiatan masih terfokus pada usaha pencegahan kebakaran di wilayah-wilayah pemukiman.
2. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran dan kelalaian mereka terhadap hal-hal yang berpotensi menyebabkan kebakaran seperti instalasi listrik yang tidak memenuhi standar. Hal ini diketahui dari besarnya jumlah kasus kebakaran yang disebabkan oleh korsleting listrik.
3. Masih banyak pemukiman-pemukiman padat dan bahan bangunannya terbuat dari bahan yang mudah terbakar seperti kayu. Hal ini diketahui dari banyaknya kasus kebakaran yang berasal dari wilayah-wilayah tersebut.

2.4. Rencana dan Realisasi Anggaran

Selama periode renstra ini perencanaan dan realisasi anggaran agak fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2017 anggaran pendapatan sebesar Rp 400.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 224.053.000 (56%) dan anggaran belanja sebesar Rp. 16.783.303.834,- terealisasi sebesar Rp 15.386.381.226 (92%), pada tahun 2018 naik menjadi anggaran pendapatan sebesar Rp. 300.000.000,- terealisasi Rp. 331.192.500 (110%) dan anggaran belanja sebesar Rp. 17.794.106.028,- terealisasi sebesar Rp. 16.984.511.739,- (95%), pada tahun 2019 naik lagi menjadi anggaran pendapatan sebesar Rp. 300.000.000,- terealisasi Rp. 383.695.000 (128%) dan anggaran belanja sebesar Rp. 23.384.044.100,- terealisasi sebesar Rp. 21.470.502.528,- (92%), pada tahun 2020 turun dibanding tahun 2019 menjadi anggaran pendapatan sebesar Rp. 175.000.000,- terealisasi Rp. 405.430.000 (232%) dan anggaran belanja sebesar Rp. 22.342.160.560,- terealisasi sebesar Rp. 20.257.839.240,- (91%), dan pada tahun 2021 anggaran pendapatan naik

menjadi sebesar Rp. 400.000.000,- dan anggaran belanja turun menjadi sebesar Rp. 21.437.096.859,-.

Rencana dan realisasi anggaran tahun 2017-2021 secara rinci dapat dilihat pada table berikut :

Table 2.7. Rencana dan Realisasi Anggaran tahun 2017-2121

Uraian	2017		2018		2019		2020		2021	
	Pagu Anggaran	Realisasi	Pagu Anggaran	Realisasi						
PENDAPATAN	400.000.000	224.053.000	300.000.000	331.192.500	300.000.000	383.695.000	175.000.000	405.430.000	400.000.000	
PENDAPATAN ASLI DAERAH	400.000.000	224.053.000	300.000.000	331.192.500	300.000.000	383.695.000	175.000.000	405.430.000	400.000.000	
Hasil Retribusi Daerah	400.000.000	224.053.000	300.000.000	331.192.500	300.000.000	383.695.000	175.000.000	405.430.000	400.000.000	
BELANJA	16.783.303.834	15.386.381.226	17.794.106.028	16.984.511.739	23.384.044.100	21.470.502.528	22.342.160.560	20.257.839.240	21.437.096.859	
BELANJA TIDAK LANGSUNG	12.204.281.834	11.559.991.351	12.731.527.458	12.366.828.180	13.541.219.100	12.363.802.595	12.175.537.000	11.327.882.748		
Belana Pegawai	12.204.281.834	11.559.991.351	12.731.527.458	12.366.828.180	13.541.219.100	12.363.802.595	12.175.537.000	11.327.882.748		
BELANJA LANGSUNG	4.579.022.000	3.826.389.875	5.062.578.570	3.826.389.875	9.842.825.000	9.106.699.933	10.166.623.560	8.929.956.492		
Belanja Pegawai	2.059.413.274	1.970.450.000	2.046.012.208	2.004.975.000	2.783.570.000	2.761.070.000	2.673.147.000	2.618.800.000		
Belanja Barang dan Jasa	2.486.608.726	1.822.939.875	2.507.156.362	2.118.929.559	4.469.880.000	3.775.689.393	4.627.701.560	3.464.093.592		
Belanja Modal	33.000.000,00	33.000.000	509.410.000	493.779.000	2.589.375.000	2.569.940.540	2.865.775.000	2.847.062.900		
Surplus/Defisit	-16.383.303.834	-15.162.328.226	-17.494.106.028	-16.653.319.239	-23.084.044.100	-21.086.807.528	-22.167.160.560	-19.852.409.240		

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan

Tantangan merupakan ancaman dari faktor external yang dapat menghambat kinerja Dinas Pemadam Kebakaran sedangkan Peluang merupakan faktor external yang dapat membantu dan mendukung kinerja Dinas Pemadam Kebakaran.

Tantangan yang akan dihadapi adalah :

- Terjadinya peningkatan resiko kebakaran seiring dengan perkembangan pembangunan Kota Samarinda yang ditandai dengan bertambah dan berkembangnya bangunan gedung-gedung bertingkat, hotel, perkantoran, pusat-pusat pertokoan dan pemukiman penduduk.
- Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan kebakaran.

Sedangkan peluangnya adalah :

- Adanya regulasi yang mengatur tentang alokasi dana desa yang dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Beberapa permasalahan utama yang menjadi tugas Dinas Pemadam Kebakaran untuk mengatasinya adalah :

- a. Banyaknya kasus kebakaran yang terjadi di wilayah Kota Samarinda.
- b. Besarnya jumlah kerugian harta benda dan korban jiwa akibat kebakaran

Dua permasalahan tersebut di atas tergambar pada tabel berikut :

Tabel 3.1. Rekapitulasi kejadian kebakaran periode tahun 2016-2020

No	Tahun	Frekuensi Kebakaran (Kali)	Objek Yang Terbakar	Luas Areal Yang Terbakar (m ²)	Kehilangan Tempat Tinggal		Jumlah Korban (org)		Jumlah Kerugian (Rp)	Ket
					KK	Jiwa	Luka	Meninggal		
1	2016	188	914	224.207	1.164	4.525	7	1	24.991.000.000	
2	2017	122	338	49.796	374	1.219	4	0	9.033.560.500	
3	2018	433	541	226.276	588	2.271	3	15	60.271.400.000	
4	2019	563	395	3.512.203	526	1.796	8	3	36.893.650.000	
5	2020	282	356	873.902	286	1.095	9	2	66.099.750.000	

Dua masalah pokok tersebut berasal dari permasalahan berikut :

1. Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan bahaya kebakaran. Yang berakar pada :
 - a. Kurangnya pengetahuan masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan kebakaran dan penanggulangan kebakaran secara dini.
2. Besarnya jumlah kasus kebakaran hutan/lahan. Yang berakar pada :
 - a. Kelalaian masyarakat pada saat pembakaran lahan/sampah di musim kemarau
3. Lemahnya Pengendalian operasi pemadaman dan penyelamatan. Yang berakar pada :
 - a. Kurangnya sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan yang layak.
 - b. Kurangnya kuantitas dan kualitas petugas pemadam kebakaran.
 - c. Kurangnya koordinasi dengan pihak terkait

Masalah pokok, permasalahan dan akar masalah tergambar pada tabel berikut :

Tabel 3.2. Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Tingginya jumlah kasus kebakaran yang terjadi di wilayah Kota Samarinda	Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan bahaya kebakaran.	Kurangnya pengetahuan masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan kebakaran dan penanggulangan kebakaran secara dini
		Besarnya jumlah kasus kebakaran hutan/lahan	Kelalaian masyarakat pada saat pembakaran lahan/sampah di musim kemarau
2	Besarnya jumlah kerugian harta benda dan korban jiwa akibat kebakaran	Lemahnya Pengendalian operasi pemadaman dan penyelamatan	Kurangnya sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan yang layak
			Kurangnya kuantitas dan kualitas petugas pemadam kebakaran
			Kurangnya koordinasi dengan pihak terkait

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Pemerintah Kota Samarinda

Dalam RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016-2021 memuat Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih untuk masa bakti Tahun 2021-2026 yaitu **“TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN”** dengan Misi :

- a. Mewujudkan masyarakat kota yang religious, unggul dan berbudaya;
- b. Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan;
- c. Mewujudkan pemerintahan yang professional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi dengan memberi ruang bagi partisipasi masyarakat ;
- d. Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern.
- e. Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari.

Berdasarkan tugas dan fungsinya, maka Dinas Pemadam Kebakaran Kota Samarinda mengambil peran dalam mewujudkan misi (e) yaitu

“Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari” dan Sasaran ”Terkurangnya resiko bencana dan perubahan iklim”.

Untuk itu Dinas Pemadam Kebakaran akan lebih memfokuskan pada usaha-usaha pencegahan kebakaran dan peningkatan pelayanan pemadaman kebakaran. Hanya saja ada beberapa permasalahan yang bisa menghambat hal tersebut diantaranya adalah masalah keterbatasan sarana prasarana dan sumber daya manusia Dinas Pemadam Kebakaran baik secara kualitas maupun kuantitas.

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam dokumen Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2014-2034 disebutkan pada pasal 23 rencana pembangunan infrastruktur yang meliputi sistem proteksi kebakaran dan jalur evakuasi bencana yang kemudian dirincikan pada pasal 29 dan pasal 30.

Pada pasal 29, sistem proteksi kebakaran yang dimaksud meliputi prasarana proteksi kebakaran dan sarana penanggulangan kebakaran. Prasarana proteksi kebakaran meliputi hidran dan bangunan pemadam kebakaran. Sedangkan sarana penanggulangan kebakaran meliputi mobil pompa pengangkut air beserta kelengkapannya.

Pada pasal 30, jalur evakuasi bencana yang dimaksud adalah jalur darurat yang dipergunakan untuk penanganan evakuasi saat terjadi bencana yang meliputi jalur evakuasi bencana banjir, jalur evakuasi bencana longsor dan jalur evakuasi bencana kebakaran.

3.4. Isu-isu Strategis

Dalam beberapa tahun terakhir kota Samarinda berkembang cukup pesat baik di bidang pemerintahan, pembangunan dan kependudukan. Dalam bidang pemerintahan terjadi pemekaran wilayah kecamatan/kelurahan. Bertambahnya bangunan-bangunan gedung bertingkat, hotel, pusat-pusat pertokoan dan bangunan-bangunan pemukiman penduduk yang tidak lepas dari pengaruh pesatnya

peningkatan jumlah penduduk. Menurut Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur, laju pertumbuhan penduduk Kota Samarinda periode 2015-2020 sebesar 1,72 % pertahun. Hal ini menyebabkan meningkatnya resiko bahaya kebakaran terhadap gedung-gedung dan pemukiman penduduk. Maka dua hal di atas dapat menjadi permasalahan besar di masa yang akan datang. Untuk itu Dinas Pemadam Kebakaran menetapkan isu strategis sebagai berikut :

1. Kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya kebakaran.

Meningkatkan kewaspadaan masyarakat dengan memberikan warning tentang bahaya kebakaran dan memberikan pengetahuan-pengetahuan dasar tentang pencegahan dan pengendalian kebakaran secara dini.

2. Peningkatan kapasitas Dinas Pemadam Kebakaran.

- a. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana dengan penambahan jumlah dan merehabilitasi sarana prasarana yang sudah kurang layak untuk digunakan.
- b. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia secara kuantitas melalui upaya penambahan jumlah personil dan secara kualitas melalui upaya pendidikan/pelatihan pada Lembaga-lembaga yang tersertifikasi.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan yang akan dicapai adalah hasil kinerja yang diharapkan oleh Perangkat Daerah setelah lima tahun. Dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi misi Walikota terpilih indikator kinerja RPJMD dan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran serta didasarkan pada permasalahan pokok yang tengah dihadapi.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan Dinas Pemadam Kebakaran setiap tahun. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumberdaya dalam kegiatan atau aktifitas.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemadam Kebakaran Kota Samarinda tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemadam Kebakaran

No.	Tujuan	Indikator tujuan	Target Tujuan		Sasaran	Indikator sasaran	Realisasi		Target kinerja sasaran pada tahun			
			Awal Tahun (2021)	Akhir Tahun (2026)			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya Pengurangan resiko bencana dan perubahan iklim	Indeks Ketahanan Daerah	374,34	411,04	Meningkatkan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia	100	100	100	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rencana untuk menyelesaikan masalah dan Arah Kebijakan merupakan rencana yang lebih spesifik untuk menyelesaikan akar masalah.

Strategi dan Arah Kebijakan harus konsisten dan relevan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran serta mendukung Visi Misi RPJMD sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Pusat Peradaban			
Misi : Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Pengurangan resiko bencana dan perubahan iklim	Meningkatkan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia	Optimalisasi upaya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran	Peningkatan kapasitas Aparatur, Sarana Prasarana dan sistem komunikasi serta pemberdayaan masyarakat dalam upaya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sub urusan kebakaran hanya memuat 1 (satu) program yaitu Program Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 5 (lima) kegiatan dan 19 (Sembilan belas) sub kegiatan ditambah dengan satu program penunjang yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Tabel 6.1. Program, Kegiatan dan Pendanaan 2021-2026

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program (Out Come), Kegiatan (Out Put) dan Sub Kegiatan (Keluaran)	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
				2022		2023		2024		2025		2026					
		2020	2021	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp				Tar get
Program Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	99,43%	100%	100%	3.492.760.000	100%	4.035.910.000	100%	4.156.868.000	100%	4.281.582.000	100%	4.410.105.000	100%	20.377.225.000	Bidang Pencegahan, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Sarana dan prasarana DAN Bidang Pengendalian Operasi Pemadam dan Penyelamatan	Samarinda
Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	285 Kali	49 Kali	610 Kali	1.959.760.000	610 Kali	2.281.800.000	610 Kali	2.350.139.000	610 Kali	2.420.684.000	610 Kali	2.493.378.000	3050 kali	11.505.761.000	Bidang Pencegahan, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Sarana dan prasarana DAN Bidang Pengendalian Operasi Pemadam dan Penyelamatan	
Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pemeriksaan instalasi listrik di rumah-rumah warga	0	0	1000 rumah	196.500.000	1000	216.300.000	1000	222.789.000	1000	229.470.000	1000	236.350.000	4000	1.101.409.000		
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemadaman dan pengendalian kebakaran	282 Kali	49 Kali	600 kali	600.000.000	600 kali	618.000.000	600 kali	636.540.000	600 kali	655.636.000	600 kali	675.305.000	3000	3.185.481.000	Seksi Operasi Pemadaman dan Investigasi	
Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah penyelamatan dan evakuasi	3 Kali	0	10 Kali	50.000.000	10 Kali	51.500.000	10 Kali	53.000.000	10 Kali	54.600.000	10 Kali	56.200.000	50	265.300.000	Seksi Evakuasi, Penyelamatan dan Perlindungan Hak Sipil	

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program (Out Come), Kegiatan (Out Put) dan Sub Kegiatan (Keluaran)	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
		2020	2021	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Yang distandarisasi	3 Jenis	3 Jenis	4 Jenis	226.000.000	4 Jenis	300.000.000	4 Jenis	309.000.000	4 Jenis	318.270.000	4 Jenis	327.818.000	4 Jenis	1.481.088.000	Seksi Sarana dan Prasarana	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah jenis sarana dan prasarana yang diadakan	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	523.100.000	5 Jenis	721.000.000	5 Jenis	742.630.000	5 Jenis	764.908.000	5 Jenis	787.855.000	5 Jenis	3.539.493.000	Seksi Sarana dan Prasarana	
Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	0	0	10 Org	164.160.000	10 Org	169.000.000	10 Org	174.000.000	10 Org	179.300.000	10 Org	184.750.000	50 Org	871.210.000	Seksi Kesiapsiagaan dan Komunikasi	
Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Jenis Alat Komunikasi dan Informasi	0	0	3 Jenis	200.000.000	3 Jenis	206.000.000	3 Jenis	212.180.000	3 Jenis	218.500.000	3 Jenis	225.100.000	3 Jenis	1.061.780.000	Seksi Kesiapsiagaan dan Komunikasi	
Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah Obyek Pendataan dan penilaian	2.312 Objek	630 Objek	2.250 Objek	200.000.000	2.250 Objek	360.500.000	2.250 Objek	371.314.000	2.250 Objek	382.440.000	2.250 Objek	393.920.000	11250 Objek	1.708.174.000	Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran	
Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Obyek pendataan	2.312 Objek	622 Objek	2.200 Objek	100.000.000	2.200 Objek	164.800.000	2.200 Objek	169.744.000	2.200 Objek	174.830.000	2.200 Objek	180.080.000	11000 Objek	789.454.000	Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran	
Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Obyek penilaian	54 Objek	8 Objek	50 Objek	100.000.000	50 Objek	195.700.000	50 Objek	201.570.000	50 Objek	207.610.000	50 Objek	213.840.000	250 Objek	918.720.000	Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran	
Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran	Jumlah investigasi	282 Kali	49 Kali	600 Kali	90.000.000	600 Kali	92.700.000	600 Kali	95.480.000	600 Kali	98.340.000	600 Kali	101.290.000	3000 Kali	477.810.000	Seksi Operasi Pemadaman dan Investigasi	
Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah investigasi	282 Kali	49 Kali	600 Kali	90.000.000	600 Kali	92.700.000	600 Kali	95.480.000	600 Kali	98.340.000	600 Kali	101.290.000	3000 Kali	477.810.000	49 Kali	600 Kali
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	15 Kali	10 Kali	15 Kali	770.000.000	15 Kali	795.600.000	15 Kali	819.475.000	15 Kali	844.050.000	15 Kali	869.367.000	75 Kali	4.098.492.000	49 Kali	600 Kali

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program (Out Come), Kegiatan (Out Put) dan Sub Kegiatan (Keluaran)	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
		2020	2021	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	10 Kali	10 Kali	10 Kali	150.000.000	10 Kali	154.500.000	10 Kali	159.135.000	10 Kali	163.900.000	10 Kali	168.817.000	50 Kali	796.352.000	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan	
Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah satuan relawan kebakaran (redkar)	5 redkar	0	5 redkar	100.000.000	5 redkar	103.000.000	5 redkar	106.090.000	5 redkar	109.270.000	5 redkar	112.550.000	25 redkar	530.910.000	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan	
Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	jumlah sarana dan prasarana yang disediakan/diberikan	0	0	5 Paket	520.000.000	5 Paket	538.100.000	5 Paket	554.250.000	5 Paket	570.880.000	5 Paket	588.000.000	25 Paket	2.771.230.000	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan	
Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Jumlah Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	771 Kali	282 Kali	750 Kali	473.000.000	750 Kali	505.310.000	750 Kali	520.460.000	750 Kali	536.068.000	750 Kali	552.150.000	3750 Kali	2.586.988.000	Seksi Evakuasi, Penyelamatan dan Perlindungan Hak Sipil	
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah operasi pencarian dan pertolongan	771 Kali	282 Kali	750 Kali	135.000.000	750 Kali	139.050.000	750 Kali	143.220.000	750 Kali	147.510.000	750 Kali	151.940.000	3.750 Kali	716.720.000	Seksi Evakuasi, Penyelamatan dan Perlindungan Hak Sipil	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah sarana dan prasarana	0		12 Jenis	196.000.000	12 Jenis	220.000.000	12 Jenis	226.600.000	12 Jenis	233.398.000	12 Jenis	240.390.000	12 Jenis	1.116.388.000	Seksi Sarana dan Prasarana	

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program (Out Come), Kegiatan (Out Put) dan Sub Kegiatan (Keluaran)	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
		2020	2021	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	0	0	5 Orang	142.000.000	5 Orang	146.260.000	5 Orang	150.640.000	5 Orang	155.160.000	5 Orang	159.820.000	25 Orang	753.880.000	Seksi Kesiapsiagaan dan Komunikasi	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	IKM	0	0	76	24.349.416.000	77	26.795.545.000	78	26.945.470.350	79	27.753.654.461	80	29.226.432.925	80	143.073.887.020	Sekretaris	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akip	68	-	70	100.000.000	72	103.000.000	74	106.072.000	76	109.246.000	78	112.500.000	78	530.818.000	Sub Bagian Program dan Keuangan	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	3 Dokume n	3 Dokume n	5 Dokume n	30.000.000	3 Dokume n	30.900.000	3 Dokume n	31.827.000	3 Dokume n	32.780.000	3 Dokume n	33.760.000	3 Dokume n	159.267.000		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	1 Dokume n	1 Dokume n	1 Dokume n	5.000.000	1 Dokume n	5.150.000	1 Dokume n	5.300.000	1 Dokume n	5.459.000	1 Dokume n	5.620.000	1 Dokume n	26.529.000		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Peubahan RKA-SKPD	1 Dokume n	1 Dokume n	1 Dokume n	5.000.000	1 Dokume n	5.150.000	1 Dokume n	5.300.000	1 Dokume n	5.459.000	1 Dokume n	5.620.000	1 Dokume n	26.529.000		
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD	1 Dokume n	1 Dokume n	1 Dokume n	5.000.000	1 Dokume n	5.150.000	1 Dokume n	5.300.000	1 Dokume n	5.459.000	1 Dokume n	5.620.000	1 Dokume n	26.529.000		
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD	1 Dokume n	1 Dokume n	1 Dokume n	5.000.000	1 Dokume n	5.150.000	1 Dokume n	5.300.000	1 Dokume n	5.459.000	1 Dokume n	5.620.000	1 Dokume n	26.529.000		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP	1 Dokume n	1 Dokume n	1 Dokume n	30.000.000	1 Dokume n	30.900.000	1 Dokume n	31.827.000	1 Dokume n	32.780.000	1 Dokume n	33.760.000	1 Dokume n	159.267.000		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi	4 Dokume n	4 Dokume n	4 Dokume n	20.000.000	4 Dokume n	20.600.000	4 Dokume n	21.218.000	4 Dokume n	21.850.000	4 Dokume n	22.500.000	4 Dokume n	106.168.000		
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Daerah	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	16.560.745.000	7 Laporan	17.056.067.350	7 Laporan	17.567.749.370	7 Laporan	18.094.781.850	7 Laporan	18.637.618.950	35 Laporan	87.916.962.520	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	Gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	134 Orang	134 Orang	134 Orang	13.100.000.000	134 Orang	13.493.000.000	134 Orang	13.897.790.000	134 Orang	14.314.723.700	134 Orang	14.744.165.410	134 Orang	69.549.679.110		

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program (Out Come), Kegiatan (Out Put) dan Sub Kegiatan (Keluaran)	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				2020	2021	Tar get	Rp	Tar get			Rp						
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Gaji dan tunjangan Non ASN yang dibayarkan	100 Orang	100 Orang	100 Orang	3.410.745.000	100 Orang	3.513.067.350	100 Orang	3.618.459.370	100 Orang	3.727.013.150	100 Orang	3.838.823.540	100 Orang	18.108.108.410		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Laporan	50.000.000	5 Laporan	50.000.000	5 Laporan	51.500.000	5 Laporan	53.045.000	5 Laporan	54.630.000	5 Dokumen	259.175.000		
Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Wajib Retribusi	2312 WR		2200 WR	20.000.000	2200 WR	20.600.000	2200 WR	21.218.000	2200 WR	21.854.000	2200 WR	22.510.000	11000 WR	106.182.000	Sub Bagian Program dan Keuangan	
Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah wajib retribusi	2312 WR		2200 WR	20.000.000	2200 WR	20.600.000	2200 WR	21.218.000	2200 WR	21.854.000	2200 WR	22.510.000	11000 WR	106.182.000		
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai	234 Orang		234 Orang	821.291.000	234 Orang	845.929.500	234 Orang	871.307.000	234 Orang	897.445.000	234 Orang	924.367.000	234 Orang	4.360.339.500	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	238 stel	0	234 stel	776.850.000	234 stel	800.155.500	234 stel	824.160.000	234 stel	848.884.000	234 stel	874.350.000	1170 Stel	4.124.399.500		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang diikutsertakan bimtek/pelatihan	0	0	3 Orang	44.441.000	3 Orang	45.774.000	3 Orang	47.147.000	3 Orang	48.561.000	3 Orang	50.017.000	15 Orang	235.940.000		
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	14 Laporan	14 Laporan	16 Laporan	585.000.000	16 Laporan	602.470.000	16 Laporan	620.543.000	16 Laporan	639.129.000	16 Laporan	658.310.000	80 Laporan	3.105.452.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	50.000.000	5 Jenis	51.500.000	5 Jenis	53.045.000	5 Jenis	54.630.000	5 Jenis	56.270.000	5 Jenis	265.445.000		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 jenis	7 Jenis	12 Jenis	371.500.000	12 Jenis	382.645.000	12 Jenis	394.124.000	12 Jenis	405.947.000	12 Jenis	418.125.000	12 Jenis	1.972.341.000		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	0	0	7 Jenis	10.000.000	7 Jenis	10.300.000	7 Jenis	10.609.000	7 Jenis	10.920.000	7 Jenis	11.250.000	7 Jenis	53.079.000		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik	0	0	10 Jenis	33.500.000	10 Jenis	34.425.000	10 Jenis	35.457.000	10 Jenis	36.520.000	10 Jenis	37.615.000	10 Jenis	177.517.000		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	10.300.000	2 Dokumen	10.609.000	2 Dokumen	10.920.000	2 Dokumen	11.250.000	2 Dokumen	53.079.000		

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program (Out Come), Kegiatan (Out Put) dan Sub Kegiatan (Keluaran)	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
		2020	2021	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
	digandakan																
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	8 rombongan	9 rombongan	10 rombongan	10.000.000	10 rombongan	10.300.000	10 rombongan	10.609.000	10 rombongan	10.920.000	10 rombongan	11.250.000	10 rombongan	53.079.000		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD	10 SPPD	10 SPPD	10 SPPD	100.000.000	10 SPPD	103.000.000	10 SPPD	106.090.000	10 SPPD	109.272.000	10 SPPD	112.550.000	10 SPPD	530.912.000		
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan rencana kebutuhan barang			3 Laporan	3.241.800.000	5 laporan	7.221.885.000	5 Laporan	6.223.538.000	5 Laporan	6.404.745.000	5 Laporan	7.834.153.000	3 Laporan	30.926.121.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas perorangan	0	0	8 Unit	270.800.000	8 Unit	278.925.000	8 Unit	287.290.000	8 Unit	290.000.000	8 Unit	298.700.000	15 Unit	1.425.715.000		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional	0	0	12 Unit	2.920.000.000	13 Unit	5.210.000.000	13 Unit	5.366.300.000	13 Unit	5.527.280.000	13 Unit	5.693.090.000	64 Unit	24.716.670.000		
Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	0	0	2 Unit	19.000.000	-	-	2 Unit	21.000.000	2 Unit	22.050.000	-	-	6 Unit	62.050.000		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin					2 Unit	500.000.000	2 Unit	515.000.000	2 Unit	530.450.000	2 Unit	546.363.000	8 Unit	2.091.813.000		
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung/bangunan	0	0	-	-	1 Unit	1.200.000.000	-	-	-	-	1 Unit	1.260.000.000	2 Unit	2.460.000.000		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung/bangunan			2 Unit	32.000.000	2 Unit	32.960.000	2 Unit	33.948.000	2 Unit	34.965.000	2 Unit	36.000.000	10 Unit	169.873.000		
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa Daerah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	490.580.000	12 Laporan	555.030.000	12 Laporan	571.675.000	12 Laporan	588.878.000	12 Laporan	606.487.000	60 Laporan	2.812.650.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang diantar			10 Surat/Paket/Kg	1.000.000	10 Surat/Paket/Kg	1.030.000	10 Surat/Paket/Kg	1.060.000	10 Surat/Paket/Kg	1.092.000	10 Surat/Paket/Kg	1.124.000	50 Surat/Paket/Kg	5.306.000		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Rekening Yang dibayarkan	36 Bukti pembayaran	36 Bukti pembayaran	36 Bukti pembayaran	351.580.000	36 Bukti pembayaran	412.000.000	36 Bukti pembayaran	424.360.000	36 Bukti pembayaran	437.090.000	36 Bukti pembayaran	450.200.000	180 Bukti pembayaran	2.075.230.000		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tagihan jasa peralatan dan perlengkapan kantor			10 Bukti pembayaran	28.000.000	10 Bukti pembayaran	28.840.000	10 Bukti pembayaran	29.705.000	10 Bukti pembayaran	30.596.000	10 Bukti pembayaran	31.513.000	50 Bukti pembayaran	148.654.000		
Penyediaan Jasa	Tagihan jasa			10 Bukti	110.000.000	10 Bukti	113.160.000	10 Bukti	116.550.000	10 Bukti	120.100.000	10 Bukti	123.650.000	50 Bukti	583.460.000		

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program (Out Come), Kegiatan (Out Put) dan Sub Kegiatan (Keluaran)	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				2020	2021	Tar get	Rp	Tar get	Rp								
Pelayanan Umum Kantor	pelayanan umum			pembayaran		pembayaran		pembayaran		pembayaran		pembayaran		pembayaran			
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	2.530.000.000	24 Laporan	2.578.000.000	24 Laporan	2.655.334.000	24 Laporan	2.734.986.000	24 Laporan	2.817.042.000	120 Laporan	13.315.362.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas	34 Unit	34 Unit	34 Unit	300.000.000	34 Unit	309.000.000	34 Unit	318.270.000	34 Unit	327.818.000	34 Unit	337.652.000	34 Unit	1.592.740.000		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	35 Unit	35 Unit	35 Unit	1.530.000.000	35 Unit	1.311.100.000	35 Unit	1.350.433.000	35 Unit	1.390.945.000	35 Unit	1.432.673.000	35 Unit	7.015.151.000		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan peralatan dan mesin	50 Unit	50 Unit	50 Unit	160.000.000	50 Unit	401.700.000	50 Unit	413.751.000	50 Unit	426.163.000	50 Unit	438.947.000	50 Unit	1.840.561.000		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan gedung	12 Unit	12 Unit	12 Unit	480.000.000	12 Unit	494.400.000	12 Unit	509.230.000	12 Unit	524.500.000	12 Unit	540.240.000	12 Unit	2.548.370.000		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	14 Unit	14 Unit	14 Unit	60.000.000	14 Unit	61.800.000	14 Unit	63.650.000	14 Unit	65.560.000	14 Unit	67.530.000	14 Unit	318.540.000		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja bagi daerah sangat penting keberadaannya untuk menilai kinerja pemerintah dalam mewujudkan pembangunan daerah. Dinas Pemadam Kebakaran mendukung Pemerintah Kota Samarinda dalam menjalankan salah satu misi yaitu “Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari”.

Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Samarinda selain mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD juga mengaju kepada Standar Pelayanan Minimal berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran periode 2021-2026

No	Indikator	Kondisi Awal (Tahun)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir (Tahun)
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1.	Persentase warga korban kebakaran yang memperoleh layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	100	100	100	100	100	100	100
2.	Persentase warga yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran)	100	100	100	100	100	100	100

BAB VIII

P E N U T U P

8.1. Kaidah Pelaksanaan

Renstra dimaksudkan untuk memberi arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Samarinda untuk kurun waktu lima tahun.

Kaidah pelaksanaan yang perlu diatur dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Samarinda Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat, bidang dan jabatan fungsional pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Samarinda agar mendukung pencapaian target-target Renstra Tahun 2021-2026, dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Samarinda dengan sebaik-baiknya;
2. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran Kota Samarinda dalam kurun waktu 5 (lima) tahun wajib berpedoman pada Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Samarinda Tahun 2021-2026;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Samarinda Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
4. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau perubahan kebijakan Kota Samarinda, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Samarinda Tahun 2021-2026 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

8.2. Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran Kota Samarinda Tahun 2021-2026 adalah sesuai dengan masa berlaku RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda

Tahun 2021-2026. Pada saat Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Samarinda Tahun 2027-2031 belum tersusun, dan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan, maka Renstra Tahun 2021-2026 ini menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Samarinda tahun 2027, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kota Samarinda Tahun 2005 - 2025.

Tim Penyusun

